


LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : Upaya Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) dalam
Penanggulangan Perdagangan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama : Aika Kinanti

NIM : 14401241056

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum



Yogyakarta, 16 Januari 2019

Reviewer

Chandra Dewi Puspitasari, S.H, LL.M
NIP. 19800702 200501 2 002

Dosen Pembimbing

Iffah Nur Hayati, M.Hum
NIP. 19750313 199903 2 001

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Jurnal Civics
3. Dikirim ke Jurnal Lain

UPAYA YAYASAN SEKRETARIAT ANAK MERDEKA (SAMIN) DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ANAK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT ANAK MERDEKA INDONESIA (SAMIN) FOUNDATION'S EFFORTS IN OVERCOMING CHILDREN TRAFFICKING IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

by Aika Kinanti dan Iffah Nur Hayati
Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum,
aika.kinanti@student.uny.ac.id

Abstrak

Artikel ini berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan (1) upaya SAMIN dalam penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) hambatan SAMIN dalam penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Subyek penelitian ini adalah Ketua Yayasan SAMIN, dua orang staf SAMIN. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *cross check*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data induktif dengan langkah-langkah antara lain reduksi data, kategorisasi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upaya SAMIN dalam penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui pencegahan dan penanganan. Pencegahan perdagangan anak dilakukan melalui sosialisasi di sekolah, pendampingan di forum-forum masyarakat, penerbitan media cetak, dan aktivitas di sosial media. Penanganan perdagangan anak dilakukan SAMIN secara berjejaring. (2) Hambatan yang dihadapi SAMIN dalam penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi kurangnya sumber daya manusia atau personil, belum adanya fasilitas rumah aman, kurangnya keaktifan masyarakat dalam pencegahan perdagangan anak, serta kurangnya masyarakat yang dapat menyampaikan ulang materi atau informasi mengenai perdagangan anak.

Kata Kunci: *Perdagangan anak, penanggulangan, Yayasan SAMIN*

Abstract

This article based on research aims to describe (1) SAMIN's efforts in overcoming children trafficking in Special Region of Yogyakarta, (2) SAMIN's obstruction in overcoming children trafficking in Special Region of Yogyakarta. The type of research used descriptive with a qualitative approach. The subject in this research were determined by purposive technique consisting of a Chairperson of the SAMIN Foundation and two staff of SAMIN. Data collection techniques in this research are carried out by interviews and documentation. The data validity techniques used in this research is cross check. Data analysis techniques used inductive data analysis techniques through steps such as reduction, categorization, display, and conclusions. The result of this research show that (1) SAMIN's efforts in overcoming children trafficking in Special Region of Yogyakarta were carried out by prevention and handling. Prevention of children trafficking is delivered by socialization in schools, accompany in community forums, media publishing, and social media activities. Handling children trafficking is conducted by SAMIN's network handling. (2) SAMIN's obstruction in overcoming children trafficking in Special Region of Yogyakarta include lack of human resources, the absence of a shelter, community inactive in preventing children trafficking, and lack of people who can re-deliver the material or information about children trafficking.

Keywords: *Children trafficking, overcoming, SAMIN Foundation*

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari generasi penerus, harapan orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Seorang anak disiapkan agar dapat berpartisipasi aktif untuk kelangsungan pembangunan di masa mendatang. Seorang

anak pasti membutuhkan suatu bimbingan dan binaan untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, serta mendapatkan segala perlindungan sebagai anak agar dapat memenuhi hak-hak dan kebutuhannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dijelaskan juga dalam penjelasan umum, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Permasalahan kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia saat ini tidak pernah berhenti. Masalah sosial seperti kekerasan, dan kejahatan juga menghambat jembatan tumbuh kembang anak. Masalah perlindungan anak menjadi sesuatu yang kompleks, sehingga tidak dapat dihadapi secara perseorangan, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab orang tua, masyarakat, bahkan pemerintah.

Bank Data KPAI menyebutkan bahwa data kasus berdasarkan klaster perlindungan anak tahun 2011 sampai 2016 adalah *trafficking* dan eksploitasi sebesar 6%, Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebesar 36%, pornografi dan *cybercrime* 8%, pendidikan 11%, kesehatan dan Napza 9%, hak sipil dan partisipasi 0%, agama dan budaya sebesar 4%, keluarga dan pengasuhan alternatif sebesar 20%, sosial dan anak dalam situasi darurat sebesar 4%, dan masalah lain sebesar 2%. Salah satu masalah perlindungan anak adalah masalah perdagangan anak (*child trafficking*). Perdagangan anak memang tidak menjadi permasalahan yang paling banyak terjadi di Indonesia, tetapi bukan tidak mungkin bahwa perdagangan anak adalah masalah yang cukup serius. Tidak seperti permasalahan perlindungan anak yang lain seperti masalah pendidikan, pornografi dan *cybercrime*, Anak Berhadapan Hukum (ABH), kesehatan dan Napza, hak sipil dan partisipasi, agama dan budaya, keluarga dan pengasuhan alternatif, sosial dan anak dalam situasi darurat, masalah perdagangan anak (*child trafficking*) adalah masalah yang tidak terlihat, dan sulit untuk dihindari. Hal itu dikarenakan tidak semua orang menyadari bahwa kejadian yang sedang dialami disebut dengan perdagangan anak, karena untuk mengidentifikasi bahwa

suatu kejadian disebut dengan perdagangan anak itu tidak mudah, sehingga orang tidak melaporkan kejadian tersebut sebagai perdagangan anak.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perempuan dan anak adalah kelompok orang yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi sosial lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Perdagangan anak adalah proses perekrutan, pemindahtanganan, atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi baik yang masih berada dalam satu wilayah suatu negara ataupun lintas batas negara, dengan atau tanpa paksaan. Perdagangan anak ini menjadi salah satu akibat dari tingginya kemiskinan di Indonesia. Tingginya angka kemiskinan, angka putus sekolah, pengangguran serta rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan perempuan dan anak rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berikut ini adalah data kasus *trafficking* dan eksploitasi di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2016 berdasarkan bank data KPAI:

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2011	160
2	2012	173

3	2013	184
4	2014	263
5	2015	345
6	Awal 2016	181
TOTAL		1.306

Sumber: Bank Data KPAI (2016)

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus *trafficking* dan eksploitasi mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai 2015, sedangkan pada awal tahun 2016 telah mencapai 181 kasus. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat memasuki awal tahun 2018 ada sebanyak 32 kasus *trafficking* atau perdagangan manusia dan eksploitasi yang dialami oleh anak-anak di Indonesia. Komisioner Bidang *Trafficking* dan Eksploitasi Anak, Ai Maryati mengatakan, dalam tiga bulan awal tahun 2018, ada banyak kasus *trafficking* dan eksploitasi yang menasar anak di bawah umur. Dari sekian banyaknya kasus, kasus eksploitasi seks komersial terhadap anak mendominasi pelaporan di awal tahun 2018. KPAI mereview trend kasus anak korban *trafficking* ada sebanyak 8 kasus, anak korban eksploitasi seks komersial 13 kasus, anak korban prostitusi 9 kasus dan anak korban eksploitasi ekonomi sebanyak 2 kasus. Ai menjelaskan, jumlah kasus tersebut pun terbilang cukup tinggi. (<http://www.kpai.go.id/> diakses pada 13 Juli 2018 16:24 WIB).

Sebagian besar kasus-kasus perdagangan anak berawal dari tawaran-tawaran pekerjaan menjanjikan yang ternyata merupakan penipuan. Seperti kasus yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Anggaito Hadi Prabowo mengungkapkan, penggerebekan tempat hiburan karaoke di kawasan Pantai Parangkusumo Jumat (2/9) menyimpan fakta menarik. We dan Eh, kedua ABG berusia 17 tahun yang dipekerjakan sebagai pemandu karaoke ini sebelumnya telah malang melintang di dunia hiburan malam. Berpindah dari tempat hiburan satu ke tempat hiburan lainnya. Terkait Em, pemilik tempat hiburan karaoke, dari hasil gelar perkara menunjukkan bahwa perempuan asal Kretek, Bantul tersebut melanggar dua undang-undang sekaligus. Yakni, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun We dan Eh dititipkan di Dinas Sosial DIY. Anggaito tak menampik banyak mendapatkan informasi

terkait ABG asal Wonosobo dan Magelang, Jawa Tengah tersebut. Selain bekerja sebagai pemandu karaoke, keduanya juga melayani pria hidung belang (<https://www.radarjogja.co.id/> diakses pada 20 Juli 2018 pukul 14:51 WIB).

Adanya kasus perdagangan dan eksploitasi anak membuktikan bahwa perlindungan anak terhadap eksploitasi masih belum benar-benar terjamin. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”, hal itu menunjukkan bahwa tidak seharusnya seorang anak di eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual.

Jaminan atas perlindungan terhadap anak bukan hanya dari segi hak saja, tetapi juga kewajiban yang harus ditanggung oleh pihak-pihak tertentu. Perlindungan yang tidak kalah penting adalah perlindungan dari pihak pemerintah, oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan baik pencegahan maupun penanganan. Penanggulangan dapat dilakukan dengan pemberian pemahaman mengenai perdagangan anak beserta akibatnya dan upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila menghadapi kasus tersebut sehingga perdagangan anak tidak terulang kembali, serta melakukan penanganan kepada korban setelah terjadi perdagangan anak. Pemerintah mempunyai peran terhadap perlindungan anak. Pada kasus perdagangan anak, pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pemerintah dan lembaga lain berkewajiban bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, seperti penanganan yang cepat, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial, serta pemberian perlindungan dan pendampingan saat proses peradilan.

Hal itu menunjukkan bahwa dalam menghadapi banyaknya kasus perdagangan dan eksploitasi anak diperlukan peran pemerintah dalam menanggulangi masalah perdagangan anak yang terjadi. Pada kenyataannya jaminan atas perlindungan anak termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang masih belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah. Kasus-kasus perdagangan anak masih tetap terjadi, oleh karena itu dalam pelaksanaannya pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.

Salah satu yang menjadi mitra dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang adalah Lembaga Swadaya Masyarakat. Keterlibatan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat atau sejenisnya juga diperlukan untuk membantu pemenuhan perlindungan terhadap isu-isu anak, termasuk perdagangan anak. Di Indonesia terdapat banyak lembaga yang menangani isu-isu anak. Tentunya dalam melakukan pemenuhan atas perlindungan terhadap anak, setiap lembaga memiliki masalah dan hambatan masing-masing. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Algiba Andenny yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan (*Human Trafficking*) (Studi Kasus di Wilayah Surakarta)” yang dilakukan di Yayasan KAKAK dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan saat menangani korban, diantaranya adalah penegakan hukum lemah saat tahap pendidikan yayasan KAKAK, prasarana yang masih kurang dalam melakukan perlindungan terhadap korban, dan kurangnya pengertian hukum oleh korban.

Selain Yayasan KAKAK, terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat Sirih Besar Tanjungpinang yang juga aktif menangani isu-isu anak, terutama eksploitasi dan perdagangan anak tetapi dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Teguh Supriyanto pada tahun 2015, permasalahan tersebut diantaranya adalah keterbatasan pendanaan dan sumber daya manusia di LSM Sirih Besar karena wilayah kerja yang sangat luas. Bukan hanya itu, komitmen dari masyarakat lokal sendiri dirasa masih kurang untuk menjadi pendamping korban di daerah masing-masing.

Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN). Yayasan SAMIN ini merupakan organisasi non-pemerintahan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja untuk isu-isu (hak-hak anak) termasuk masalah perdagangan dan eksploitasi anak. Bermula dari kerjasama dengan Indo ACT (*Indonesia Againsts Child Trafficking*), SAMIN mulai memfokuskan kerjanya pada masalah perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yayasan SAMIN melakukan penanggulangan perdagangan anak melalui pencegahan dan penanganan berjejaring. Penanggulangan perdagangan anak yang dilakukan SAMIN tetap dilakukan sebagai dorongan moral meskipun hanya memiliki sumber dana dan personil yang terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana upaya yayasan SAMIN dalam penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini data yang digunakan tidak menggunakan teori akan tetapi fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga dalam penelitian kualitatif data yang digunakan adalah pasti atau data yang sebenarnya (Moleong, 2009:11). Jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari data yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti terjun ke lapangan dan berinteraksi langsung untuk meneliti objek kajian dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam mengenai upaya Yayasan SAMIN dalam penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:52-53). Peneliti memilih subjek tidak secara acak melainkan dengan sengaja, artinya peneliti menentukan subjek yang benar-benar sesuai dengan penelitian ini, yaitu subjek yang mempunyai pengetahuan, informasi, dan wewenang dalam penanggulangan perdagangan anak di Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN), dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penanggulangan perdagangan anak di Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN).

Adapun subjek penelitian ini adalah Odi Salahudin (Ketua Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia), Sri Sulandari (Staff Sekretariat Anak Merdeka Indonesia), dan Arief Winarko (Staff Sekretariat Anak Merdeka Indonesia).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pedoman wawancara sehingga sangat mungkin ditemukan fakta-fakta atau informasi baru, maka pertanyaan yang diajukan dapat dikembangkan. Dalam penelitian ini, metode yang dilakukan peneliti adalah dengan cara mencari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hal-hal yang dapat mendukung penelitian ini, seperti, dokumen-dokumen dan laporan kegiatan pencegahan perdagangan anak yang dilakukan SAMIN, surat permohonan dari DP3AP2KB untuk menjadi narasumber dalam sosialisasi di beberapa sekolah di Sleman, buku mengenai perdagangan anak, serta brosur dan pamflet pencegahan perdagangan anak.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan teknik *cross check* data. *Cross check* dilakukan dengan cara mengecek hasil dari wawancara dengan dokumentasi (Sugiyono, 2009:95). Pemeriksaan keabsahan data dengan teknik *cross check* data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. *Cross check* dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali hasil wawancara dengan dokumentasi mengenai penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Yayasan SAMIN.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data induktif. Teknik analisis data induktif yaitu suatu analisis data berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya analisis data tersebut dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat diambil sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2017: 89). Dalam penelitian ini analisa data digunakan untuk menilai menganalisis data yang telah difokuskan dalam penelitian yaitu upaya Yayasan SAMIN dalam penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah-langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, kategorisasi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Upaya Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) dalam Penanggulangan Perdagangan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam melakukan penanggulangan perdagangan anak, SAMIN fokus kepada wilayah Bantul dan Sleman. Hal itu dikarenakan terdapat pembagian wilayah kerja antara SAMIN dan Lembaga Swadaya Masyarakat lain yang juga menjadi bagian dalam Indo ACT (*Indonesia Againsts Child Trafficking*) atau jaringan anti perdagangan anak yaitu Rifka Anisa. Pada awalnya SAMIN melakukan *assesment* untuk menentukan wilayah kerja melalui observasi situasi di beberapa Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah dilakukan *assesment*, diketahui bahwa Bantul merupakan salah satu tempat yang rentan terjadi perdagangan anak, sehingga ditetapkanlah Bantul menjadi wilayah kerja SAMIN dalam upaya penanggulangan perdagangan anak. Beberapa tahun setelah berjalannya pencegahan perdagangan anak di Bantul, Sleman juga menjadi wilayah kerja SAMIN berdasarkan permintaan Pemerintah Kabupaten Sleman. Terdapat dua macam upaya yang dilakukan yayasan SAMIN dalam penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu terdiri dari pencegahan dan penanganan perdagangan anak.

1. Pencegahan Perdagangan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

a. Sosialisasi di Sekolah

Sosialisasi di sekolah tentang perdagangan anak dilakukan yayasan SAMIN sebagai salah satu upaya pencegahan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. SAMIN telah melakukan sosialisasi di beberapa sekolah di Bantul dan Sleman. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar menyebarluaskan pemahaman perdagangan anak beserta pencegahannya kepada semua kalangan, bukan hanya orang tua saja tetapi juga kepada anak-anak melalui sekolah, karena perdagangan anak ini sasarannya mulai dari anak kecil, bukan hanya dieksploitasi secara seksual tetapi juga bisa secara ekonomi. Kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan agar ketika sekolah melakukan program kerjasama dengan orang tua sekolah tidak hanya mensosialisasikan kepada orang tua saja tetapi juga sambil mendampingi anak. Sekolah diharapkan mempunyai program parenting.

Sosialisasi di beberapa sekolah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perdagangan anak dilakukan oleh SAMIN berdasarkan permintaan dari pemerintah atau dari sekolah, dan hanya sedikit yang merupakan program SAMIN. Hal itu dikarenakan SAMIN telah disibukkan dengan pendampingan-
pendampingan dalam setiap kegiatan desa yang didalamnya termasuk forum anak dan pencegahan di sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari desa-desa di Bantul dan Sleman yang didampingi SAMIN. Selain itu juga karena terdapat kendala perizinan surat menyurat untuk melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah yang ada di Bantul dan Sleman, sehingga harus menunggu permintaan dari pemerintah atau dari sekolah. Pada awal tahun 2018 Yayasan SAMIN melakukan sosialisasi mengenai perdagangan anak sekaligus pembentukan perlindungan anak di sekolah, dalam rangka Sekolah Ramah Anak. Sekolah-sekolah tersebut adalah SMP N 2 Godean, SD N Puren Depok, SD N Tlogoadi Mlati, SMP N 2 Tempel, SD N Rejindani Prambanan, MTs N Pakem, SD N Klaci Seyegan, SD N Nglengking Minggir, SD Muhammadiyah Sleman.

Kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah di Sleman ini bertujuan untuk mendukung sekolah ramah anak sebagai contoh bagi sekolah-sekolah lain, sehingga perlu ditekankan lebih dalam lagi mengenai pencegahan perdagangan anak agar dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya perdagangan anak, dengan begitu sekolah lain dapat melakukan hal yang sama. Sosialisasi ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu untuk seluruh komponen sekolah mulai dari guru, pegawai sekolah, dan perwakilan siswa, serta untuk komite perlindungan anak di sekolah.

Kegiatan dalam sosialisasi yang dilakukan setiap sekolah hampir sama. SAMIN memberikan materi mengenai perdagangan anak, mulai dari pengetahuan dasar perdagangan anak, indikasi perdagangan anak yang biasa terjadi di lingkungan sekitar, cara-cara yang dipakai pelaku perdagangan anak, cara pencegahan perdagangan anak yang dapat dilakukan oleh orang tua, guru dan anak, tanya jawab mengenai perdagangan anak, serta berbagi cerita pengalaman penanganan kasus perdagangan anak yang pernah dilakukan SAMIN. Selain itu, SAMIN juga memutar video mengenai pencegahan perdagangan anak, sebagai salah satu metode agar seluruh komponen sekolah lebih mudah memahami.

Sosialisasi di sekolah ini merupakan salah satu upaya pencegahan perdagangan anak yang

lebih efektif dari segi respon masyarakat dan hasil dari kegiatan yang dilakukan. Dalam melakukan sosialisasi seperti ini, meskipun membutuhkan waktu, tenaga, materi yang cukup besar dan kurangnya jangkauan karena hanya melibatkan beberapa orang seperti guru atau anak saja, tetapi dengan sosialisai langsung Yayasan SAMIN dapat mengamati dan mengukur tingkat pemahaman masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi tentang perdagangan anak, sehingga dapat dilakukan evaluasi dengan mengetahui kekurangan dalam melakukan sosialisasi perdagangan anak.

b. Pendampingan di Forum-forum Masyarakat

1) Masyarakat Dampingan

Masyarakat dampingan adalah salah satu wadah bagi masyarakat dalam upaya pencegahan perdagangan anak oleh SAMIN di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari *workshop* yang diadakan oleh SAMIN bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Sleman menghasilkan keputusan desa yang menjadi masyarakat dampingan SAMIN, yaitu Desa Candibinangun Pakem dan Desa Wukirsari Cangkringan. Kedua desa tersebut terpilih karena memiliki semangat yang tinggi dalam upaya pencegahan perdagangan anak dan perlindungan anak yang ada di desa tersebut. Setelah terpilihnya desa tersebut, sejak bulan September 2017 SAMIN melakukan pendampingan secara intensif selama 3 (tiga) bulan kepada dua desa tersebut tanpa biaya. Pertemuan dilakukan 6 (enam) kali selama 3 (tiga) bulan. Selama pendampingan SAMIN berperan sebagai pendamping dan fasilitator. Selain itu SAMIN juga menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin konsultasi. Kegiatan rutin yang dilakukan selama pendampingan adalah diskusi. Selain diskusi masyarakat bersama kader-kader membuat film atau video tentang perdagangan anak atau indikasi-indikasi yang terjadi di masing-masing desa lalu memutarkannya dalam pertemuan pendampingan masyarakat agar menjadi bahan atau materi pengetahuan terkait perdagangan anak serta pencegahannya.

Saat ini SAMIN masih melakukan pendampingan diluar program 3 bulan tersebut kurang lebih 2 bulan satu kali pertemuan dengan masyarakat dampingan di Desa Candibinangun Pakem dan Desa Wukirsari Cangkringan. Pendampingan terus dilaksanakan dengan harapan dapat menjadi desa Jaringan

Perlindungan Anak (JPA) Wukirsari Bantul yang sudah berjalan secara mandiri dan memiliki anggaran dana dari desa, sehingga dapat lebih mudah untuk melakukan pencegahan perdagangan anak dalam rangka perlindungan anak. Meskipun belum sampai pada tahap itu, tetapi setidaknya kesadaran masyarakat sudah mulai muncul.

2) Jaringan Perlindungan Anak (JPA)

Jaringan Perlindungan Anak (JPA) merupakan salah satu wadah bagi upaya terorganisir yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tidak terbatas pada dinas atau instansi pemerintahan namun termasuk pula dari kelompok masyarakat sipil dan juga perwakilan anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak. JPA ini telah dilaksanakan di beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah di Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul pada tahun 2015. SAMIN melakukan pendampingan di Desa Wukirsari karena di desa tersebut diketahui terdapat indikasi terjadinya perdagangan anak tanpa sepengetahuan masyarakat.

Pada tahun-tahun pertama sejak 2015 awal pembentukan JPA, SAMIN melakukan 3 (tiga) kali pertemuan dalam satu bulan. JPA Wukirsari ini adalah komitmen dari pemerintah desa, karangtaruna, dan elemen masyarakat Desa Wukirsari untuk melindungi anak-anak, dengan SAMIN sebagai fasilitator dan pendamping serta pelaksana program. Kegiatan JPA yang dilakukan adalah workshop pencegahan dan penanganan kasus perdagangan anak dan kekerasan. Workshop ini diisi dengan diskusi penguatan terhadap hak anak, perspektif anak, *trafficking*, dan kekerasan, karena hal itu menjadi kunci utama yang digunakan untuk menganalisa kasus serta bagaimana mencegah agar perdagangan anak tidak terjadi di lingkungan masyarakat Wukirsari.

Tujuan dari kegiatan JPA di Wukirsari ini adalah agar dapat memperkuat keluarga baik orang tua maupun anak, karena keluarga menjadi pihak yang penting dalam perlindungan anak. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, partisipasi anak dalam JPA perlu diperhatikan termasuk dalam pembangunan di desa karena tidak sepenuhnya keinginan orang dewasa sesuai dengan harapan anak-anak. SAMIN memberikan arahan kepada anak agar dapat mengenali permasalahan kehidupannya, menyuarakan harapannya, sehingga anak juga berlatih berpartisipasi dalam mengelola organisasi dan pengambilan keputusan. Dalam kegiatan ini anak belajar memahami

keterlibatannya dalam pencegahan, penguatan, dan dukungan bagi anak pada saat pemulihan ketika telah menjadi korban.

SAMIN saat ini masih terus mendampingi JPA Wukirsari, tetapi sudah bukan menjadi program SAMIN. Hal itu dikarenakan JPA Wukirsari sudah dianggap mandiri dan berhasil dalam pembentukan Jaringan Perlindungan Anak di desa tersebut, bahkan menjadi contoh bagi desa-desa lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mulai tahun 2018 dalam kurun waktu satu bulan sekali sesuai permintaan pengurus JPA Wukirsari meminta SAMIN mendampingi baik sebagai fasilitator maupun narasumber di berbagai acara. Pembentukan masyarakat dampingan di beberapa desa di Sleman juga JPA Wukirsari terlibat sebagai narasumber dan membagikan pengalamannya dalam pencegahan perdagangan anak di Desa Wukirsari Bantul dengan SAMIN sebagai pendamping utama.

3) Forum Anak Desa Dampingan

Terkait dengan partisipasi anak, keberadaan forum anak adalah segala wadah bagi anak untuk belajar mengenali realitas diri dan lingkungannya dan belajar mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya melalui berbagai media. Proses belajar ini dilakukan secara terus menerus dalam rangka memampukan anak untuk menyampaikan pandangan-pandangannya sebagai salah satu syarat agar dapat berpartisipasi dengan baik.

Pada tahun 2016 SAMIN memiliki program bersamaan dengan adanya program JPA di Wukirsari Bantul. Forum Anak di Wukirsari ini kegiatannya berupa diskusi berkaitan dengan pencegahan dan identifikasi kasus perdagangan anak yang diikuti oleh 20 anak. SAMIN sebagai fasilitator, pendamping, dan pengurus Forum Anak di Desa Wukirsari memberikan materi mengenai perdagangan anak, penjualan anak, serta eksploitasi lainnya. Setelah penyampaian materi, anak-anak juga diajak untuk aktif bertanya dan menyuarakan pendapatnya pada sesi tanya jawab. Selain diskusi, anak-anak juga diajak untuk bermain sambil belajar dengan mengenali perbedaan perdagangan anak, penjualan anak, dan eksploitasi lainnya.

Pada tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman mendukung pembentukan Forum Anak tingkat Desa. DP3AP2KB bekerjasama dengan beberapa LSM, salah satunya adalah Yayasan SAMIN yang ditugaskan untuk

mengembangkan Forum Anak di 16 Desa, yaitu Desa Caturharjo Kecamatan Sleman, Desa Minomartani Kecamatan Ngaglik, Desa Trimulyo Kecamatan Sleman, Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik, Desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan, Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan, Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan, Desa Bimmartani Kecamatan Ngemplak, Desa Candi Binangun Kecamatan Pakem, Desa Balecatur Kecamatan Gamping, Desa Sidoarum Kecamatan Godean, Desa Margodadi Kecamatan Seyegan, Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan, Desa Pondokrejo Kecamatan Tempel, Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan, dan Desa Sendangrejo Kecamatan Minggir.

Adanya forum anak menjadi jembatan penghubung antara anak dengan pemerintah desa. Anak-anak yang terpilih menjadi pengurus inti dapat mewakili suara anak desa dalam rencana pembangunan. Forum anak ini tidak hanya dibentuk, melainkan terus difasilitasi agar dapat berkembang dan menjalankan fungsinya sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan partisipasi anak dalam pembangunan. Kegiatan yang dilakukan forum anak di setiap desa tersebut kurang lebih sama, yaitu diskusi, penyampaian materi dengan bermain dan belajar melalui permainan-permainan sederhana serta menciptakan karya melalui menggambar dan mewarnai maupun membuat seni kriya. Anak-anak diajak berdiskusi dan belajar karena sebelumnya hanya sebagian kecil orang tua yang melibatkan anak dalam kegiatan bertukar pendapat, sedangkan pendapat orang tua tidak selalu selaras dengan harapan anak.

Upaya pencegahan perdagangan anak melalui pendampingan di forum-forum masyarakat yang dilakukan oleh SAMIN telah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas bahwa praktik pencegahan terbaik salah satunya dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan tentang TPPO. Hal itu dilakukan SAMIN dengan melakukan diskusi dan *sharing* mengenai perdagangan anak baik secara umum maupun mengenali indikasi dan cara pencegahan perdagangan anak melalui masyarakat dampingan, forum anak desa dampingan, dan Jaringan Perlindungan Anak (JPA).

c. Penerbitan Media Cetak

Salah satu upaya pencegahan perdagangan anak oleh SAMIN adalah dengan penerbitan media cetak berupa buku, pamflet, maupun banner. Buku yang diproduksi oleh SAMIN ini adalah hasil dari penggalian fakta atau cerita pengalaman perdagangan anak yang ada kemudian diolah agar dapat menjadi konsumsi bagi masyarakat. Media cetak yang diterbitkan oleh SAMIN didistribusikan di masyarakat luas, di desa-desa, pemerintah, maupun lembaga-lembaga yang memiliki program bersama dengan SAMIN baik dalam kota atau luar kota seperti misalnya KKSP Medan, KAP Bandung, SEMAK Garut, Hotline Surabaya, KAKAK Solo, Konsorsium Indo-Act (*Indonesia Againsts Child Trafficking*) Jakarta, CCC Lampung, SETARA Semarang, ECPAT Jakarta, *Asia Foundation*, dan lain-lain. Buku-buku ini biasanya berisi mengenai informasi umum, pencegahan dan penanganan, program-program, dan cerita pengalaman tentang perdagangan anak. Beberapa buku tersebut antara lain:

- 1) Mencegah Perdagangan Anak/Orang
- 2) Membangun Jaringan Perlindungan Anak di Tingkat Komunitas
- 3) 3,5 Bulan 4 Mucikari
- 4) Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-isu Tertentu

Selain dengan buku, SAMIN juga mencetak pamflet dan banner sebagai media untuk menuliskan opini dan informasi mengenai perdagangan anak termasuk cara melakukan pencegahan perdagangan anak. Media tersebut dapat merangkul jangkauan yang luas, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengenal dan memahami masalah perdagangan anak dan cara menghadapi apabila terjadi perdagangan anak.

Upaya pencegahan melalui penerbitan buku, brosur, pamflet tersebut dilakukan SAMIN sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas, bahwa praktik terbaik dalam pencegahan TPPO salah satunya adalah dengan melakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang migrasi aman dan seluk beluk TPPO. Hal ini dilakukan dengan menggunakan strategi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dengan cara antara lain memanfaatkan berbagai media baik cetak maupun elektronik, penyampaian pesan melalui kesenian tradisional, dan

melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dan kampus, seperti yang telah dilakukan SAMIN.

d. Aktivitas Sosial Media

Sosial media menjadi sarana untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perdagangan anak. Sosial media yang digunakan misalnya melalui *website, facebook, instagram, fan page, twitter*, dan *whatsapp group*. Aktivitas yang dilakukan dalam *website* SAMIN lebih menekankan mengenai seluruh informasi mengenai SAMIN dan program-program SAMIN dalam upaya perlindungan anak. *Website* SAMIN memberikan informasi mengenai cara-cara melakukan pencegahan perdagangan anak secara mandiri, serta informasi pengalaman program-program pencegahan perdagangan SAMIN, seperti pendampingan di forum-forum masyarakat, sosialisasi di sekolah, serta penerbitan yang dilakukan oleh SAMIN.

Selain *website*, SAMIN juga melakukan pencegahan perdagangan anak melalui *instagram, twitter, facebook*, dan *fanpage* dengan menampilkan atau membagikan informasi untuk mengingatkan pembaca agar selalu waspada terhadap perdagangan anak serta meng-*update* kegiatan-kegiatan SAMIN seperti pendampingan di forum-forum masyarakat. Selain itu SAMIN juga memanfaatkan *whatsapp group* sebagai sarana pencegahan perdagangan anak. Grup tersebut beranggotakan anak-anak yang menjadi dampingan forum anak desa, masyarakat dampingan, dan JPA. Aktivitas yang dilakukan adalah berbagi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan anak mulai dari lingkungan sekitar, serta melakukan diskusi ringan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui *whatsapp group*. Tidak seperti sosialisasi di sekolah dan pendampingan di forum-forum masyarakat, walaupun tidak dapat mengetahui respon masyarakat sasaran terhadap pencegahan perdagangan anak, sosialisasi melalui sosial media ini jangkauannya lebih luas dan lebih mudah diterima karena hampir semua orang menggunakan gadgetnya untuk mengakses segala informasi yang diperlukan.

2. Penanganan Korban Perdagangan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal kemitraan dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, SAMIN memang lebih terfokus pada upaya pencegahan perdagangan anak. SAMIN bukan sebagai lembaga rujukan untuk

pendampingan kasus, tetapi bukan tidak mungkin dalam upaya-upaya pencegahan itu akan bertemu dengan kasus perdagangan anak. SAMIN tidak menangani kasus perdagangan anak secara langsung melainkan berjejaring sebagai bagian dari upaya penanganan korban perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berjejaring yang dimaksudkan adalah merujuk ke lembaga-lembaga yang menjadi jaringan SAMIN.

Salah satu contoh penanganan korban perdagangan anak secara berjejaring yang pernah dilakukan oleh SAMIN misalnya pada saat SAMIN dihubungi oleh rekan dari Bantul bahwa terdapat anak yang menjadi korban perdagangan anak berasal dari Batam dan diperdagangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. SAMIN diwakili oleh bagian pendampingan untuk mendampingi anak tersebut. Anak korban tersebut membutuhkan rumah aman atau *shelter* sehingga SAMIN merujuk ke Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan yang layak baik secara fisik maupun psikologis. Pada masa pendampingan tersebut SAMIN menunggu dan mendampingi hingga proses berakhir. Setelah dari Dinas Sosial, ketika anak korban akan dipulangkan, Dinas Sosial menyerahkan tanggung jawab kepada SAMIN untuk memulangkan anak korban karena SAMIN yang memiliki jaringan dengan Medan.

Pada penemuan kasus perdagangan anak, korban seharusnya mendapatkan penanganan yang baik dan benar. Pasal 13 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, penanganan adalah tindakan yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang sehingga dapat pulih kembali secara fisik, psikologis, dan sosial. Pasal 13 menjelaskan bahwa upaya penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, mencakup pelayanan, identifikasi; rehabilitasi kesehatan; rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, dan bantuan hukum. Upaya tersebut dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu. Selain itu, berdasarkan Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Paduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas menyebutkan bahwa penanganan korban TPPO dilakukan melalui pencatatan berbagai kasus yang terjadi, pemberian pendampingan kepada korban di berbagai tahapan kasus, dan fasilitasi untuk

mendapatkan bantuan peningkatan kesejahteraan korban dalam tahapan pemberdayaan.

Pada kenyataannya, sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAMIN belum melakukan penanganan korban perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan acuan yang ada yaitu pada Pasal 13 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjelaskan bahwa upaya penanganan korban tindak pidana perdagangan orang mencakup pelayanan: a) indentifikasi; b) rehabilitasi kesehatan; c) rehabilitasi sosial; dan d) bantuan hukum. SAMIN melakukan penanganan ketika bertemu kasus perdagangan anak dengan berjejaring karena dalam pelaksanaannya SAMIN tidak memiliki tenaga profesional untuk menangani anak korban perdagangan secara langsung seperti psikolog dan tenaga medis. Selain tenaga profesional, SAMIN juga tidak memiliki rumah aman atau *shelter* sebagai rumah singgah korban pada saat penanganan, karena kurangnya sumber dana di SAMIN untuk pengadaan personil dan fasilitas baru. Pada saat SAMIN bertemu dengan kasus perdagangan anak SAMIN hanya sebagai pendamping saja, tidak sebagai pihak yang menangani secara langsung dan intensif.

B. Hambatan Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) dalam Penanggulangan Perdagangan Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta

Upaya penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya tidak terlepas dari ham. Oleh SAMIN adalah belum adanya *shelter* sebagai rumah aman untuk anak korban perdagangan anak ataupun anak yang mengalami masalah perlindungan anak, sehingga SAMIN tidak dapat menangani anak korban perdagangan secara mandiri. SAMIN memang bukan lembaga rujukan untuk pendampingan atau penanganan kasus, tetapi dalam pelaksanaannya bukan tidak mungkin SAMIN akan berhadapan dengan kasus. Belum adanya fasilitas *shelter* ini menjadikan SAMIN melakukan penanganan perdagangan anak secara berjejaring atau bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki fasilitas tersebut.

1. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal ini berasal dari luar yayasan SAMIN, yaitu masyarakat. Penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya SAMIN mengalami hambatan ketika bertemu dengan

masyarakat. Dibawah ini adalah beberapa hambatan eksternal yang dihadapi oleh yayasan SAMIN:

a. Kurangnya keaktifan masyarakat dalam mencegah terjadinya perdagangan anak

Ketika SAMIN melakukan sosialisasi di masyarakat tujuannya bukan hanya untuk memberikan materi tentang perdagangan anak, tetapi juga memberi kesadaran bahwa sosialisasi tersebut bertujuan membantu masyarakat untuk mengenali masalah dan bagaimana cara mereka keluar dari masalah tersebut. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat dapat menghadapi masalah tanpa adanya SAMIN atau lembaga lain. Selain itu SAMIN juga memberikan pengertian bahwa masalah perdagangan anak adalah masalah masyarakat, masalah bersama, bukan masalah SAMIN atau lembaga lain. SAMIN hanya sebagai lembaga perantara yang membantu dan menjadi penghubung sedangkan yang menyelesaikan adalah masyarakat itu sendiri. Tetapi berdasarkan realita yang ada, masyarakat cenderung kurang menyadari dan memahami bahwa masalah perdagangan anak adalah masalah yang harus diselesaikan oleh masyarakat sehingga ketika dilakukan sosialisasi perdagangan anak oleh SAMIN masih terdapat masyarakat yang kurang aktif atau tidak peduli dengan masalah perdagangan anak.

b. Kurangnya masyarakat yang bisa menyampaikan ulang materi dan informasi baik dari sosialisasi di sekolah maupun pendampingan di forum-forum masyarakat

Masih sedikit orang yang dapat menerima kemudian menyampaikan ulang informasi kepada orang lain. Ketika SAMIN memberikan pemahaman secara mandiri kepada masyarakat, masyarakat dapat menerima, tetapi sulit untuk meyakinkan masyarakat bahwa pencegahan perdagangan anak ini perlu dilakukan dan membutuhkan kerjasama seluruh lapisan masyarakat untuk saling berbagi informasi. Informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak disebarluaskan atau ditransfer dari orang satu ke orang yang lain. Hal itu dapat dilihat dari masih tetap terlihatnya indikasi perdagangan anak yang terjadi terutama di daerah pertambangan pasir, padahal beberapa pekerja tambang pasir tinggal di Desa Wukirsari Cangkringan dan Desa Candibinangun Pakem telah mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai perdagangan anak. Selain itu, beberapa kalangan masyarakat juga masih bersikap defensif terhadap isu perdagangan anak dengan menganggap bahwa perdagangan

anak itu adalah masalah yang jarang sekali terjadi dan tidak mungkin terjadi di lingkungan masyarakat mereka. Masyarakat baru menyadari ketika sudah terjadi dan ada anak yang menjadi korban.

SAMIN tetap melakukan tugasnya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja untuk isu-isu anak sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki SAMIN dalam upaya penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kurang kesadaran dan komitmen masyarakat, serta kurangnya masyarakat yang dapat menyampaikan ulang informasi yang diberikan mengenai perdagangan anak tidak mengurangi tanggung jawab SAMIN untuk tetap melakukan upaya pencegahan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tanpa *shelter* dan tenaga profesional, SAMIN tetap melakukan penanganan korban perdagangan anak dengan bekerjasama dengan lembaga lain yang juga bekerja untuk isu-isu anak dan memiliki tenaga profesional yang diperlukan.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Yayasan SAMIN, maka peneliti mengambil kesimpulan, bahwa:

1. Upaya Yayasan SAMIN dalam penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah.
 - b. Melakukan pendampingan di forum-forum masyarakat melalui Masyarakat Dampingan, Forum Anak Desa Dampingan, dan Jaringan Perlindungan Anak (JPA).
 - c. Mengadakan penerbitan media cetak berupa buku, pamflet, dan banner.
 - d. Melakukan aktivitas di sosial media melalui *website*, *facebook*, *fan page*, *instagram*, dan *twitter* serta *whatsapp group*.
 - e. Menangani korban perdagangan anak dengan berjejaring atau merujuk ke lembaga-lembaga yang menjadi jaringan SAMIN.
2. Hambatan Yayasan SAMIN dalam penanggulangan perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta:
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau personil di Yayasan SAMIN

- b. Belum adanya fasilitas untuk melakukan penanganan terhadap korban perdagangan anak
- c. Kurangnya keaktifan masyarakat dalam mencegah terjadinya perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Kurangnya masyarakat yang dapat menyampaikan ulang materi atau informasi baik dari sosialisasi di sekolah maupun pendampingan di forum-forum di masyarakat mengenai perdagangan anak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menyampaikan beberapa saran kepada Yayasan SAMIN, yaitu:

1. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) perlu mengusulkan kepada Pembina untuk menambah sumber daya manusia atau personil bagian pelaksana program sehingga personil tidak merangkap tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan perdagangan anak.
2. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) perlu mengadakan *shelter* atau rumah aman untuk meningkatkan perlindungan anak ketika SAMIN secara langsung menemukan anak korban kasus perdagangan, sehingga lebih efektif dalam upaya penanggulangan perdagangan anak karena tidak perlu merujuk korban ke lembaga lain.
3. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) perlu secara aktif mengadakan program sosialisasi di sekolah-sekolah dalam rangka pencegahan perdagangan anak, tidak hanya menunggu permintaan dari pemerintah atau sekolah, sehingga pencegahan perdagangan anak dapat lebih maksimal.
4. Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) perlu meyakinkan masyarakat tentang pentingnya pencegahan perdagangan anak dengan mengubah atau meningkatkan metode penyampaian mengenai pencegahan perdagangan anak kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih aktif dalam menyebarluaskan informasi pencegahan perdagangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andeny, Algiba. 2018. Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan (*human trafficking*) studi kasus di wilayah Surakarta.
- KPAI. (2018). KPAI ada 32 kasus trafficking dan eksploitasi anak di Indonesia.

Diakses pada 13 Juli 2018 pukul 16:24 WIB dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-32-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-anak-di-indonesia-pada-awal-2018>

Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta.

_____. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta.

Supriyanto, Teguh. 2015. Peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap - pemberdayaan anak-anak korban

eksploitasi seks komersial anak (eska) di Kota Tanjungpinang Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Zamila. (2016). *Pemilik karaoke jadi tersangka*. Diakses pada 20 Juli 2018 pukul 14:51 WIB

dari <https://www.radarjogja.co.id/2016/09/06/pemilik-karaoke-jadi-tersangka/>

